IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK TENTANG PERIZINAN REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NO 14 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata Satu (S-I) Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Singgih Pangestu

8111411234

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Implementasi Pelayanan Publik Tentang Perizinan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Semarang", yang ditulis oleh Singgih Pangestu telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30 November 2015

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Dr. Martitah, M.Hum	**Arif Hidayat S.H.I, M.H.**
NIP. 196205171986012001	**NIP.197907222008011008**

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul "Implementasi Pelayanan Publik Tentang Perizinan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Semarang", ditulis oleh Singgih Pangestu, NIM 8111411234, telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH), Universitas Negeri Semarang (Unnes), pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 03 Maret 2016

Penguji Utama

Dr. Drs. Sutrisno PHM, M.Hum

NIP. 195112181979031001

Penguji I

Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986012001

Penguji II

Arif Hidayat, S.H.I, M.H

NIP. 197907222008011008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rodiyah S.Pd., S.H., M.Si

NIP. 197206192000032001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini yang berjudul "Implementasi Pelayanan Publik Tentang Perizinan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Semarang", benar-benar hasil karya sendiri,bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain. pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi inidikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 29 November 2015.

Penulis,

Singgih Pangestu
8111411234

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Singgih Pangestu

NIM : 8111411234

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif *(Non-exclusive Royalty Free Right)*** atas karya ilmiah penulis yang berjudul:

"Implementasi Pelayanan Publik Tentang Perizinan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Semarang''

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non ekslusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, Januari 2016

Singgih Pangestu

NIM. 8111411234

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. “Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepadanya sama dengan para Nabi”. (HR. Dailani dari Anas r.a)
2. “Jadilah diri sendiri dan janganlah menjadi orang lain walaupun orang tersebut nampak lebih baik dari kita”. (Singgih Pangestu)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kepada ALLAH SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya (Bapak Sodikin dan Ibu Sumarni), karena berkat doa dan dukungan beliau, saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Seluruh keluarga besarku.
3. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih..

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Anugerah-Nya kepada penulis, sehingga sekripsi dengan judul **"Implementasi Pelayanan Publik Tentang Perizinan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Semarang''**. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan. Masukan, serta dukungan dari beberapa pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr.Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Martitah, M.Hum dan Arif Hidayat, S.H.I, M.H, Dosen pembimbing yang dengan kesadaran, ketelitian, kebijaksanannya telah memberikan bimbingan, masukan, dan saran dalam menyusun skripsi ini.
5. Dr. Drs. Sutrisno PHM, M.Hum, Selaku dosen penguji utama, Dr. Martitah, M.Hum, Dosen penguji pertama, Arif Hidayat, S.H.I, M.H, Dosen penguji kedua
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Kedua Orangtua tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan perhatian, semangat dan motivasi, membimbing penulis dengan segala kasih sayangnya,

8. serta selalu berjuang tanpa kenal lelah memberikan yang terbaik untuk penulis berupa doa dan dukungan baik moral maupun material.
9. Seluruh Pihak Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, dan Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR) serta Bidang Pengawasan dan Pengendalian (WasDal) Kota Semarang, yang telah memberikan izin penelitian.
10. Ibu Fitri Rachmiharti, S.H.MM, Kabid Perijinan Kesra dan Lingkungan BPPT Kota Semarang.
11. Bapak Sudaryanto, S.H, Kepala Bidang Reklame.
12. Bapak Bagiyo Indriyatno, S.H, Kepala Seksi Pengendalian.
13. Sahabat-sahabat saya yang tak hentinya memberikan dorongan, dukungan, do'a, semangat, motivasi yang tiada henti : Laeza R.R. Hary Setiawan, Moch Hilmansyah, Rizal Habiburahman, Aminudin, Zaky A.P. Zaky R. Fredy B. Achmad Solikhin, Nur Hayati, Ibrahim Risyad, semua sahabat saya yang tiada bisa penulis sebutkan semua.
14. Teman-teman seperjuangan jurusan HTN Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang saling mendukung dan memotivasi.
15. Semua teman-teman Angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik kalian semua dibalas oleh Allah SWT dan akhirnya sebagai harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan di dalam menyelesaikan pendidikan sarjana dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, 29 November 2015.

Singgih Pangestu

8111411234

ABSTRAK

Pangestu, Singgih. 2015. *Implementasi Pelayanan Publik Tentang Perizinan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Semarang*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Martitah, M.Hum dan Arif Hidayat S.H.I, M.H.

Kata Kunci: Implementasi Pelayanan Publik tentang Perizinan Reklame di Kota Semarang.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang No 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, yang secara garis besar mengatur tentang hak dan kewajiban penyelenggaraan reklame agar dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Peraturan perundang–undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan adanya peraturan daerah tersebut maka pemerintah kota dapat memberikan kebijakan peningkatan pelayanan publik secara jelas dan baik. Peraturan yang ada hendaknya dilaksanakan dan diterapkan lebih tegas oleh pemerintah Kota Semarang kepada penyelenggara-penyelenggara reklame.

Dari latar belakang tersebut tiga permasalahan pokok yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan Perizinan Reklame Pasal 20 Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Semarang; (2) Apa saja pemberian sanksi bagi para penyelenggara reklame yang melanggar Perizinan Reklame Pasal 20 Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui pendekatan yuridis sosiologis. Teknik mengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan observasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan fokus penelitian di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dan Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR) Kota Semarang di Tahun 2014.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan perizinan yang dilakukan dinas BPPT maupun dinas PJPR Kota Semarang, melakukan tugas serta pelayanan yang belum maksimal, pemahaman masyarakat yang kurang memahami prosedur pemasangan reklame di Kota Semarang tentang pentinganya izin reklame. Sanksi berupa pencabutan izin reklame sampai pembongkaran dan penurunan reklame terpasang. Saran dari penulis, melakukan penyederhanaan prosedur pelayanan, mengoptimalkan rutinitas penertiban reklame oleh petugas, menambah Sumber daya manusia (SDM) dan teknologi, dan pemberian saksi tegas bagi para pelanggar reklame.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....i

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii

PENGESAHAN KELULUSAN iii

PERNYATAAN.....iv

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS……v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK x

DAFTAR ISI.....xi

DAFTAR TABEL.....xvi

DAFTAR BAGAN xvii

DAFTAR LAMPIRAN.....xviii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 6

1.3 Pembatasan Masalah 7

1.4 Rumusan Masalah 8

1.5 Tujuan Penelitian.....8

1.6 Manfaat Penelitian.....9

1.6.1 Manfaat Teoritis 9

1.6.2 Manfaat Praktis 9

1.7 Sistematika Penulisan 10

1.7.1 Bagian Awal Skripsi 10

1.7.2 Bagian Isi Skripsi 10

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi 11

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 13

2.1 Penelitian Terdahulu 13

2.2 Landasan Teori 16

2.2 .1 *The legal system* menurut Lawrence M.Friedman 16

2.2 .2 Desentralisasi dan Otonomi Daerah 18

2.2 .2.1 Desentralisasi 18

2.2 .2.2 Pengertian Otonomi Daerah 19

2.2 .2.3 Pengertian Pemerintah Daerah 20

2.2 .3 Pelayanan Publik 21

2.2 .3.1 Pengertian Pelayanan 21

2.2 .3.2 Pengertian Pelayanan Publik 22

2.2 .4 Perizinan 23

2.2 .4.1 Pengertian Perizinan 23

2.2 .4.2 Tujuan Pemerintah Mengeluarkan Izin 24

2.2 .4.3 Bentuk dan Isi Izin 25

2.2 .5 Tinjauan Tentang Reklame 27

2.2 .5.1 Pengertian Reklame 27

2.2 .5.2 Pengelolaan Penataan Reklame..... 28

3.2 .5.3 Syarat Memperoleh Izin Reklame..... 33

2.2 .5.4 Kerangka Konseptual 34

2.1 Kerangka Berfikir..... 37

BAB 3 METODE PENELITIAN 38

3.1 Pendekatan 38

3.2 Jenis Penelitian..... 38

3.3 Fokus Penelitian 38

3.4 Sumber Data Penelitian..... 39

3.4.1 Sumber Data Primer..... 39

3.4.2 Sumber Data Sekunder..... 40

3.5 Teknik Pengempulan Data 40

3.5.1 Wawancara..... 40

3.5.2 Dokumentasi 41

3.6 Analisis Data 42

3.6.1 Pengumpulan Data 43

3.6.2 Reduksi Data 43

3.6.3 Penyajian Data 43

3.6.4 Vertifikasi Data 43

3.7 Analisis dan Pengolahan Data..... 44

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46

4.1 Profil Umum Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dan Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR) Kota Semarang

464.1.1 Kedudukan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang 46
4.1.2 Tugas Pokok Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang 46
4.1.3 Visi dan Misi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang 47
4.1.4 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang 48
4.1.5 Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang 51
4.1.6 Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang 54
4.1.7 Profil Umum Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR) Kota Semarang 54
4.1.7.1 Kedudukan Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR) Kota Semarang 55
4.1.7.2 Tugas Pokok Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR) Kota Semarang 55
4.1.7.3 Visi dan Misi Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR) Kota Semarang 55
4.1.8 Susunan Organisasi Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR) Kota Semarang 57

4.1.9 Tugas dan Fungsi Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR) Kota Semarang 60
4.1.9.1 Tugas Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR) Kota Semarang 60
4.1.9.2 Fungsi Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Relame (PJPR) Kota Semaran 60
4.1.9.3 Penjabaran Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame PJPR) Kota Semarang 61
4.2 Pelaksanaan Perizinan Reklame Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Semarang 63
4.2.1 Pelayanan Perizinan Reklame di Kota Semarang 66
4.2.2 Mekanisme Izin Penyelenggara Reklame 68
4.3 Sanksi Bagi Para Penyelenggara Reklame yang Melanggar Perizinan Reklame Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Semarang 74
4.3.1 Hambatan atau Kendala Dalam Menghadapi Penyelenggara Reklame Tanpa Izin 79
BAB 5 PENUTUP 82
51. Simpulan 82
52 Saran 83
DAFTAR PUSTAKA 85
LAMPIRAN 88

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 13

2. Tabel 4.3 Tabel Permohonan Reklame Terbanyak di Kota Semarang 73

3. Tabel 4.4 Realisasi Pembongkaran Reklame Tahun 2015..... 77

DAFTAR BAGAN

Halaman

1. Bagan 2.3.1 Bagan Kerangka Berfikir……..…… 37

2. Bagan 3.1 Model Komponen-Komponen dan alur Data Kualitatif… 44

3. Bagan 4.1 Profil Pejabat Struktural Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang……49

4. Bagan 4.1.2 Profil Pejabat Struktural Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR) Kota Semarang……58

5. Bagan 4.2 Mekanisme Alur Pelayanan Perizinan Penyelenggara Reklame di Kota Semarang……69

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
2. Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Surat Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.
4. Surat Telah Melakukan Penelitian di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dan Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR) Kota Semarang.
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Pasal 20 Tentang Perizinan Reklame).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 ayat (3). “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini dapat kita lihat dari banyak sekali Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Semua Undang-Undang tersebut berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga segala tingkah laku masyarakat yang berada di kawasan Republik Indonesia dapat diawasi oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Kita sebagai warga Negara Indonesia yang baik, harus mematuhi segala macam peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

“Hukum tidak akan bisa dipisahkan dari kehidupan suatu masyarakat”. (Cipto Handoyo, 2003: 1). Karena di dalam suatu kehidupan masyatrakat pasti ada suatu bentuk peraturan yang berlaku di masyarakat tersebut yang mengatur tata cara bermasyarakat. Selain itu, kita tentu tidak dapat membayangkan bagaimana jadinya jika kehidupan masyarakat tidak ada hukum yang berlaku.

Salah satu usaha mencapai tujuan Nasional Bangsa Indonesia adalah mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, merata, materiil, spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Melalui gerakan pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berencana serta berlangsung secara terus menerus atau dapat dikatakan dengan istilah lain berlangsung secara *continue* (berjalan terus).

Dalam mengahadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur negara sebagai pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan sebaik – baiknya menuju good governence. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat yang dilakukan secara transparan dan akuntabilitas.

Berangkat dari fakta sementara, saat ini konsep desentralisasi dan otonomi daerah diartikulasikan oleh daerah untuk hanya terfokus pada usaha menata dan mempercepat pembangunan di wilayahnya masing-masing. Penerjemahan seperti ini ternyata belum cukup efisien dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik menjamin keberlangsungan administrasinegara yang melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaansumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik.

Pelayanan merupakan tugas utama bagi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini secara jelas telah digariskan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea Ke-4 (empat), yang meliputi empat aspek pelayana pokok aparatur terhadap masyarakat yang berbunyi : Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. Ada kemungkinan bahwa terjadi perbedaan antara satu Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah yang lain. Akan tetapi, tidak mungkin antara satu Pemerintah Daerah yang satu dengan

yang lainnya akan terjadi pertentangan. Meskipun fungsinya sama yaitu untuk melayani masyarakat. Hal-hal yang menyangkut tentang Peraturan Daerah tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah adalah pelayanan publik. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah merupakan kegiatan yang harus terus–menerus dilakukan oleh pemerintah dalam fungsinya sebagai pelayanan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan prinsip–prinsip tata kelola pemerintah yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.

Pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat ataupun daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang–undangan. Seiring dengan penerapan sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelayanan publik akhir–akhir ini menjadi diskusi yang hangat dan menjadi perhatian di masyarakat. Sebelumnya pelayanan publik kurang menjadi perhatian karena

berkembang asumsi bahwa pelayanan publik itu hanyalah urusan pemerintah saja, mulai dari proses perumusan, kebijakan, implementasi sampai dengan evaluasi masyarakat seringkali tidak bisa mengakses segala informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik ini.

Pelayanan publik yang diberikan pemerintah bermacam–macam bentuknya. Namun dalam hal ini penulis hanya membahas pelayanan publik izin reklame dimana yang dimaksud dengan reklame disini bentuknya berupa iklan diluar ruangan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dilapangan di Kota Semarang keberadaan iklan atau reklame di luar ruangan (baliho, poster dan spanduk) yang pemasangannya cenderung kurang mengindahkan keberadaan yang sudah dipasang sebagaimana mestinya, hal itu bisa jadi bukan semata–mata tanggung jawab biro iklan, melainkan juga bisa dikarenakan kebijaksanaan yang ada saat ini kurang sesuai atau kurang memadai dengan pertumbuhan Kota Semarang. Permasalahannya persaingan usaha yang begitu ketat mendorong berbagai perusahaan berlomba–lomba dalam pemasangan iklan diluar ruangan, namun karena sistem dan regulasi pemasangannya masih kurang tertata, hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan papan–papan nama toko yang terpasang dengan seenaknya (menjulur ke ruas jalan) dan spanduk–spanduk yang melintang di atas jalan jelas mengganggu pemandangan mata bahkan mungkin mengancam keselamatan pengguna jalan. Pemasangan reklame di luar ruangan dapat terlihat jelas dan nyata di sepanjang jalan–jalan besar Kota Semarang.

Penyelenggaraan reklame disamping menyangkut kegiatan perekonomian juga erat kaitannya dengan tata ruang kota khususnya dari segi ketertiban, keindahan, maka penyelenggaraan reklame di Kota Semarang harus sesuai dengan tata kehidupan lahir maupun batin masyarakat Kota Semarang. Untuk memperlancar penyelenggaraan izin reklame maka pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame yang secara garis besar mengatur tentang hak dan kewajiban penyelenggaraan reklame agar dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Peraturan perundang–undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan adanya peraturan daerah tersebut maka pemerintah kota dapat memberikan kebijakan peningkatan pelayanan publik secara jelas dan baik.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, hendaknya dilaksanakan dan diterapkan lebih tegas oleh pemerintah Kota Semarang kepada penyelenggara-penyelenggara reklame. Hal tersebut perlu dilakukan karena pada saat ini di wilayah Kota Semarang mempunyai banyak sekali papan reklame, dari berbagai bentuk, gambar, ukuran dan warna yang beraneka ragam dan bahkan ada yang sudah habis masa izinya. Hampir di setiap jalan protokol di Kota Semarang terdapat dua atau lebih papan reklame yang menyebabkan penyelenggara-penyelenggara reklame bisa secara bebas membangun reklame dimanapun yang mereka suka.

“Sebagai contoh pada hari kamis, 16 April 2015. Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR) Kota Semarang menutup 85 reklame milik

jaringan toko waralaba Indomaret. Penutupan disebabkan oleh sikap pengelola yang belum memperpanjang izin pemasangan".

(Sumber:(http://nasional.tempo.co/read/news/2015/04/16/058658357/Tak-Berizin-Puluhan-Reklame-Indomaret-Ditutup). Di akses tanggal 28 april 2015. Jam 20:30.

Hal tersebut menunjukan Penyelenggara-penyelenggara reklame tidak memperhatikan dan tidak menerapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame. Penyelenggara-penyelenggara reklame hanya memikirkan kehendak, kemauan dan keinginan mereka sendiri. Penyelenggara-penyelenggara reklame tersebut hanya ingin barang yang mereka produksi dapat diketahui masyarakat luas yang berada di wilayah Kota Semarang. Sehingga barang-barang yang mereka produksi dapat laku di pasar-pasar di wilayah Kota Semarang.

Berdasarkan hal – hal diatas, penulis berkeinginan untuk menyusun skripsi dengan judul **"Implementasi Pelayanan Publik Tentang Perizinan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Semarang".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame khususnya Pasal 20 tentang

Perijinan Reklame di Kota Semarang, masih belum ditaati oleh para penyelenggara reklame.

2. Kurang tegasnya sanksi bagi para penyelenggara reklame yang melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame khususnya pasal 20 tentang Perijinan reklame di Kota Semarang.
3. Banyaknya reklame-reklame yang dipasang disembarang tempat di Kota Semarang.
4. Masih banyaknya reklame yang masa izinya sudah habis tetapi masih di pasang.

1.3 Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi permasalahan yang diteliti agar tidak menjadi meluas. Masalah-masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

a. Fokus

1) Penelitian akan memfokuskan terhadap penerapan perizinan reklame pasal 20 Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Semarang.
2) Pemberian sanksi bagi penyelenggara reklame yang melanggar pasal 20 Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Semarang

b. Lokus

Lokus atau tempat penelitian adalah di Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR) dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang.

c. Tempos

Tempos atau waktu penelitian direncanakan akan mengabil data para pelanggar perizinan reklame dari tahun 2015.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis dirumuskan antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Perizinan Reklame Pasal 20 Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Semarang?
2. Apa saja pemberian sanksi bagi para penyelenggara reklame yang melanggar Perizinan Reklame Pasal 20 Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Semarang?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan reklame khususnya pasal 20 tentang Perijinan reklame sudah di taati oleh penyelenggara reklame atau belum di taati.
2. Untuk mengetahui apa saja sanksi bagi para penyelenggara reklame yang melanggar Pasal 20 tentang Perijinan Reklame Peraturan Daerah

(PERDA) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Semarang.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian tertentu diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai dari penelitian tersebut. Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1.6.1 Secara Teoritis

a. Dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan bagi ilmu pengetahuan.
b. Dapat memberikan tambahan sumbangan pengetahuan hukum khususnya pada bidang Hukum tata Negara dan Hukum administrasi Negara.

1.6.2 Secara Praktis

a. Manfaat teoritis dalam hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya.
b. Dapat diketahui bagaimana sebenarnya proses Perizinan Reklame.
c. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap Perizinan Reklame.
d. Bagi masyarakat penelitian ini sebagai pengetahuan dan menambah wawasan mengenai Perizinan reklame di Kota Semarang.
e. Bagi pemerintah memberikan bahan pengetahuan dan masukan agar mengedepankan pelayanan yang baik agar tercipta *Good governance.*

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika tugas akhir dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah :

1.7.1 Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap penulisan skripsi, maka penting bagi penulis untuk memberikan sistematika skripsi yang nantinya akan penulis sajikan.

1.7.2 Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi mengandung lima (5) bab yaitu, Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian, dan Pembahasan serta Penutup.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari alasan pemilihan judul, yang didalamnya diuraikan tentang hal-hal yang menjadi latar belakang penulisan penyusunan skripsi ini. Untuk mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak terjadi kekaburan, maka penulisan ini dibatasi pada pokok-pokok permasalahan yang diuraikan dalam perumusan permasalahan dan adanya tahap proses penelitian yang diuraikan dalam tujuan penelitian , kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang kerangka atau tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis masalah yang dibahas yaitu mengenai pelayanan publik, perizinan dan pengertian dan bentuk-bentuk reklame.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara terperinci mengenai obyek dan metode penelitian yang digunakan beserta alasan-alasan penggunaan metode tersebut. Metode penelitian dalam bab ini berisi tentang Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data Penelitian, Metode Analisis Data, Metode Pengumpulan Data dan Keabsahan Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang penyelenggaraan reklame di Semarang, apakah penerapanya sudah sesuai dengan dilapangan atau belum, dan saksi apa yang dijatuhkan apabila terdapat penyelenggara reklame yang tanpa izin atau secara liar memasang reklame di kota semarang.

BAB V PENUTUP SKRIPSI

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi berisi tentang simpulan yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan beserta saran-saran yang merupakan garis pemikiran mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang

digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.